

HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN DAN CONTOH PENERAPANNYA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

Puput Lestari¹

¹*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo*

Email: puputlestari920@gmail.com¹

Abstract

This research aims to provide an understanding of Fazlur Rahman's Hermeneutics. Fazlur Rahman's hermeneutics is known as the Double Movement Method. In this paper, the method used is an analytical descriptive research method with a qualitative approach through library research, namely conducting research by searching books, articles and documents related to the discussion. The data collected are Fazlur Rahman's thoughts on the interpretation of the Koran, especially using the double movement method, which comes from articles and books related to Fazlur Rahman. These works are then used as references and conclusions are drawn to build a complete discussion in the article. The conclusion obtained is that Fazlur Rahman's hermeneutical view regarding the double movement method is able to provide a systematic and contextualist understanding, resulting in an interpretation that is not literalist and textualist, but rather an interpretation that is able to answer contemporary problems. What is meant by double movement is: starting from the current situation to the time when the Koran was revealed and back again to the present.

Keywords: Hermeneutics of the Koran, Fazlur Rahman, Double Movement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang Hermeneutika Fazlur Rahman. Hermeneutika Fazlur Rahman dikenal dengan Metode Double Movement. Dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian studi pustaka, yakni melakukan penelitian dengan penelusuran pada buku-buku, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Data yang dikumpulkan ialah pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman terhadap penafsiran al-Qur'an khususnya dengan metode double movement yang bersumber dari artikel-artikel dan buku yang berkaitan dengan Fazlur Rahman. Karya-karya tersebut selanjutnya dijadikan rujukan dan diambil kesimpulan untuk membangun pembahasan yang utuh di dalam tulisan. Kesimpulan yang didapat adalah pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman mengenai metode double movement, mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan penafsiran yang yang tidak literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab masalah kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.

Kata Kunci: Hermeneutika al-Qur'an, Fazlur Rahman, Double Movement

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran Islam pada beberapa dekade terakhir diwarnai dengan berkembangnya metodologi penafsiran modern. Penerapan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an memunculkan perdebatan di kalangan para ulama dan sarjana Islam. Perdebatan itu terjadi akibat pemahaman yang kurang komprehensif mengenai definisi hermeneutika itu sendiri. Sahiron Syamsuddin dalam buku *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Edisi Revisi dan Perluasan) mengambil posisi "jalan tengah" dalam artian bahwa sebagian teori hermeneutika bisa digunakan dalam pengembangan Ulumul Qur'an dan penafsiran al-Qur'an. Ia juga berasumsi bahwa sebagian ide-ide hermeneutika dapat diaplikasikan ke dalam ulumul Qur'an. Ia kemudian mendefinisikan hermeneutika ke dalam makna sempit dan luas. Makna sempit dari hermeneutika adalah hermeneutika membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan seperti ungkapan-ungkapan atau simbol-simbol yang karena berbagai macam faktor sulit difahami. Kemudian secara luas hermeneutika dapat difahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan landasan filosofis penafsiran. Dengan kata lain hermeneutika bisa mencakup terma-terma praktek penafsiran, hermeneutika dalam arti sempit, hermeneutika filosofis dan filsafat hermeneutis.

Pada era kontemporer ini, banyak tokoh intelektual Islam yang mengadopsi pemikiran hermeneutika Barat untuk memahami kitab suci al-Qur'an. Seperti salah satunya yang terkenal di kalangan intelektual muslim ialah teori *double movement* oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman sendiri adalah seorang pembaharu dalam metodologi penafsiran al-Qur'an pada era kontemporer. Fazlur Rahman banyak mengadopsi pemikiran Gadamer, meskipun Fazlur Rahman tidak mengakuinya secara keseluruhan. Jika dilihat secara spesifik maka terlihat dari teori kedua tokoh—*fusion of horizon* dan *double movement*-- tersebut terdapat keterkaitan di antara keduanya. Kesesuaian hermeneutika Gadamer dan penafsiran al-Qur'an terlihat pada setiap teori yang dia kemukakan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Sahiron Syamsuddin bahwa setelah membaca buku-buku hermeneutika, seperti *Wahrheit und Methode* (1960) karya Hans Georg Gadamer dan *Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften* (1962) karya Emilio Bettie, Fazlur Rahman memberikan respons kritis dan sekaligus menerima sebagian dari pemikiran-pemikiran kedua pemikir barat tersebut. Sehingga dia akhirnya mengusung metode "Double Movement" (gerakan ganda) dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dari al-Qur'an, satu metode yang intisarinya adalah bahwa seorang penafsir Al-Qur'an harus memperhatikan konteks historis ayat untuk menangkap "rasio legis" (alasan penetapan hukum) dan konteks kekinian. Metode semacam ini diusungnya mungkin karena terinspirasi oleh pandangan Gadamer "Fusion of Horizons" (asimilasi dua horison: horison teks dan wawasan penafsir).

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memaparkan tentang metode Double Movement milik Fazlur Rahman dan memberikan contoh tentang penerapan metode tersebut dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Sebelum menjelaskan metode tersebut penulis akan memaparkan terlebih dahulu biografi Fazlur Rahman.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian studi pustaka. Penulis akan melakukan penelitian dengan penelusuran pada buku-buku, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Data yang dikumpulkan ialah terkait pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman terhadap penafsiran al-Qur'an khususnya dengan teori double movement yang bersumber dari artikel-artikel dan buku yang berkaitan dengan Fazlur Rahman. Karya-karya tersebut selanjutnya dijadikan rujukan dan diambil kesimpulan untuk membangun pembahasan yang utuh di dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFIFAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman memiliki nama lengkap Fazlur Rahman Malik. Ia lahir pada hari Minggu, 21 September 1919 M, di daerah hazara, barat laut Pakistan. Dia dibesarkan dalam Mazhab Hanafi yang dikenal dengan mazhab yang mengedepankan rasio. Daerah ini telah melahirkan banyak pemikir dunia di antaranya Shah Waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Ali dan dan juga Muhammad Iqbal. Mereka juga ikut membentuk kepribadian Rahman. Ayahnya bernama Maulana Syahab al-Din. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim yang taat, yang mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti, shalat, puasa dan sebagainya. Maka tidak heran jika Fazlur Rahman pada waktu usia 10 tahun telah hafal Al-Qur'an. Orang yang sangat berjasa menanamkan dan membentuk kepribadiannya adalah ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya adalah seorang alim yang bermadzhab Hanafi yang berlatang belakang pendidikan dari Deoband, sebuah madrasah tradisional terkemuka di anak benua Indo-Pakistan saat itu.

Ketika Rahman lahir, kondisi masyarakat pada waktu itu sedang terjadi perdebatan sengit antar ketiga kelompok oposisi pemerintah. Mereka adalah kaum modernis, tradisional dan fundamentalis yang saling mengklaim kebenaran (truth claim) pendapat masing-masing. Perdebatan ini mengemuka ketika Pakistan mengumumkan untuk memisahkan diri dari India dan menjadi Negara yang berdiri sendiri pada 11 Agustus 1947.

Ketika berusia 14 tahun (1933 M), Fazlur Rahman dan keluarganya hijrah ke Lahore, kota dimana Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 M, ia menyelesaikan Sarjana Muda (B.A) dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab.

Dua tahun kemudian ia memperoleh gelar Master of Art (M.A.) dalam jurusan dan universitas yang sama. Pada tahun 1946 M, ia melanjutkan studi pada program doctor (Ph.D Program) di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian Filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi Doktornya dalam waktu 3 tahun (1946-1949) dengan disertasi yang berjudul *Avicenna's Psychology*.

Sekembalinya ke Pakistan, ia diangkat sebagai direktur pada Institute of Islamic Research pada Agustus 1962 M. Pada tahun 1964 M., ia juga diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology (Dewan Penasehat Ideologi Islam) pemerintah Pakistan. Fazlur Rahman akhirnya memilih untuk meninggalkan Pakistan karena adanya ancaman terhadap nyawanya dan bahkan keluarganya. Ia kembali ke Amerika untuk Kembali terjun ke dunia akademik. Ia pun terpilih menjadi Profesor dalam bidang pemikiran Islam Universitas Chicago (1968).

Pada masa selanjutnya, Fazlur Rahman dianugerahi gelar sebagai guru besar untuk pemikiran Islam pada Department of Near Eastern Language and Civilization di Universitas Chicago. Fazlur Rahman menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, Tempat ini pula yang akhirnya menjadi tempat persinggahan terakhirnya, hingga wafat pada 26 Juli 1988 M. Di antara berbagai kehormatan dan anugerah yang diterimanya, yang paling fenomenal adalah ia menjadi Muslim pertama penerima medali Giorgio Levi Della Vida. Medali tersebut melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam yang diberikan oleh Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA.

HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: METODE DOUBLE MOVEMENT

Metode Double Movement merupakan metode Fazlur Rahman yang dimaksud sebagai upaya menjembatani ketegangan antara gaya berpikir Muslim tradisional dengan gaya berpikir liberal Barat. Teori ini sering pula disebut dengan hermeneutika Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyadari bahwa berpegang teguh secara ekstrem pada salah satunya akan menyebabkan kepincangan dalam memahami Islam. Di sisi lain, mencampakkan salah satunya secara eliminatif juga dapat menyebabkan hilangnya tradisi yang sangat penting.

Double Movement merupakan metode yang memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.

Gerakan pertama, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Qur'an diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Alqur'an tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami al-Qur'an sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan

respon terhadap situasi-situasi spesifik. Kemudian, respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat “disaring” dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio historis dan rasio legis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran al-Qur’an sebagai suatu totalitas sehingga setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam al-Qur’an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.

Gerakan kedua, dari masa Al-Qur’an diturunkan (setelah menemukan prinsip prinsip umum) kembali lagi ke masa sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Untuk itu perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur’an secara baru pula.

Gerakan pertama terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam al-Qur’an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya, yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasi sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan dalam konteks sosio historis yang konkret pada masa sekarang. Dalam hal ini membutuhkan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga dapat menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang diperlukan dan menentukan prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur’an secara baru pula. Jika seseorang mampu mengaplikasikan double movement dengan berhasil maka perintah-perintah al-Qur’an akan menjadi hidup dan efektif kembali. Tugas yang pertama adalah para ahli sejarah dan dalam pelaksanaan tugas kedua yaitu instrumentalitas dan para saintis sosial jelas mutlak diperlukan.

Dengan demikian metode yang diintrodusir oleh Rahman adalah metode berfikir yang secara reflektif, mondar-mandir diantara deduksi dan induksi secara timbal balik. Metodologi semacam ini tentu saja akan membawa implikasi bahwa hukum Allah dalam pengertian seperti yang dipahami manusia tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah prinsip moral.

Dari pemaparan diatas Fazlur Rahman ingin mendialektikkan text, author dan reader. Disini, Fazlur Rahman tidak memaksakan teks berbicara sesuai dengan keinginan author, akan tetapi membiarkan teks berbicara sendiri. Untuk mengajak berbicara, Fazlur Rahman menelaah historitas teks. Historitas yang dimaksud tidak berhenti pada asbab an nuzul melainkan lebih luas yaitu setting-sosial masyarakat

Arab dimana Al-Qur'an turun. Tujuan menelaah historis teks disini yaitu untuk mencari nilai-nilai universal ideal moral- yang tidak berubah dan berlaku sepanjang masa.

PENERAPAN HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

Berikut contoh penerapan Hermeneutika Fazlur Rahman yang terdapat dalam tafsir Al-Qur'an. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 2 dan 3:

وَعَاثُوا الْيَتِيمَ ۖ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاٰخِثٰتِ بِالطَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِى الْيَتِيْمٰى فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۗءِ مَثَلٰى وَّ تَلْتَّ وَرَبْعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan teori double movement Fazlur Rahman, Gerakan yang pertama dilakukan adalah melihat konteks diturunkannya surat An-Nisa' ayat 2 dan 3, dengan tujuan untuk menangkap spirit atau pesan yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Surat An-Nisa' ayat 2 dan 3 diturunkan setelah Perang Uhud, di mana kaum Muslim mengalami kekalahan. Banyak para sahabat laki-laki yang meninggal pada perang tersebut sehingga meninggalkan istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Padahal mereka tidak terbiasa mengelola harta mereka. Untuk itu Nabi menugaskan sebagian sahabat yang hidup untuk mengurus harta anak yatim. Namun sebagian sahabat tersebut tidak menjalankan amanahnya. Di antara mereka ada yang menukar harta milik anak yatim itu, milik anak yatim yang baik dia tukar dengan yang buruk yakni milik sahabat pengelola harta tersebut. Sebagian dari mereka juga memakan harta milik anak yatim yang berada dalam asuhannya, seakan itu adalah harta miliknya sendiri. Anak yatim yang dikelola hartanya mungkin tidak tahu apa yang sudah dilakukan sahabat pengelola hartanya. Namun Allah Maha Tahu. Allah menegur sahabat tersebut untuk memberikan harta milik anak yatim dan tidak menukar yang buruk dengan yang baik serta tidak memakan harta anak yatim dengan mencampurkannya dengan harta para sahabat pengelola, karena itu merupakan dosa besar. Sebagian sahabat yang diberi amanat tersebut juga tertarik untuk menikahi anak yatim yang berada di bawah asuhannya karena mereka tertarik terhadap

kecantikan anak yatim tersebut dan karena ingin memiliki hartanya. Sayangnya mereka enggan membayar mas kawin yang layak terhadap anak yatim.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa jika para sahabat pengelola harta anak yatim itu khawatir tidak dapat berlaku adil (dengan membayar mahar yang layak/seharusnya) kepada anak yatim, maka Allah menganjurkan untuk menikahi perempuan lain (yang bukan yatim), dua, tiga atau empat. Dengan menikahi perempuan lain, mungkin sahabat tersebut dapat lebih berbuat adil dengan membayar mahar yang layak karena jika ia tidak membayar mahar yang layak, perempuan tersebut mungkin akan menyatakan tidak-setujuannya pada ayahnya yang kemudian ayahnya mungkin menegur sahabat tersebut untuk membayar maharnya dengan layak. Sementara anak yatim tidak lagi memiliki pelindung tempatnya mengadu jika ia tidak setuju terhadap pembayaran mahar yang tidak layak tersebut. Namun menikahi perempuan lebih dari satu pun ada syaratnya, yaitu harus berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan menikahi satu perempuan saja atau jika ingin hanya mengeluarkan mahar setengah dari selayaknya maka dianjurkan menikahi budak yang dimilikinya karena budak memang dianggap layak menerima mahar setengah dari mahar untuk perempuan yang merdeka. Adil yang disyaratkan dalam menikahi perempuan lebih dari satu itu disebutkan dalam An-Nisa' ayat 129 tidak mungkin dapat tercapai walaupun laki-laki tersebut menginginkannya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa spirit dari ayat 2-3 dan 129 tersebut adalah pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim, bukan tentang pembolehan poligami karena poligami sudah biasa dilakukan jauh sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, orang Arab sudah biasa berpoligami, tanpa batas jumlah istri yang boleh dinikahi dan tanpa ada aturan harus berbuat adil. An-Nisa' ayat 3 juga dapat dipahami sebagai revolusi Islam terhadap budaya poligami Jahiliyah agar pernikahan itu monogami, karena dengan bermonogami akan lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya (tidak berlaku tidak adil).

Setelah menemukan spirit dari An-Nisa' ayat 2-3 dan 129, yaitu tentang pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim, maka dapat dilakukan gerakan yang kedua yaitu kembali ke masa sekarang untuk mengaplikasikan spirit tersebut dalam konteks kekinian. Jika pada masa turunya ayat saja sudah disebutkan dalam An-Nisa' ayat 129 bahwa seorang laki-laki itu tidak

akan pernah bisa berbuat adil terhadap lebih dari satu perempuan dan adil merupakan syarat dari menikahi perempuan lebih dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa menikah lebih dari satu itu tidak diperbolehkan.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan dari analisis ayat dengan teori Double movement Fazlur Rahman menghasilkan bahwa poligami itu terlarang untuk diaplikasikan hari ini. Dalam teori Double Movement, hal terpenting dalam memahami suatu ayat adalah mengetahui legal formal (makna tersurat ayat) dan ideal moral (cita-cita yang diharapkan dalam suatu ayat/maksud sesungguhnya dari suatu ayat). Menurut teori ini, ideal moral dari ayat poligami adalah monogami.

KESIMPULAN

Dalam pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman metode double movement, memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab masalah kekinian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah dimulai dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini. Menurut Fazlur Rahman, mengetahui konteks historis ketika al-Qur'an diturunkan sangat penting meskipun pada masa keduanya sebenarnya tidak mempunyai kesamaan sedikitpun. Artinya signifikansi pemahaman setting-sosial Arab pada masa al-Qur'an diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara al-Qur'an dengan realitas, baik dalam bentuk tahmil (menerima dan melanjutkan), tahrim (melarang keberadaannya) dan taghiyyur (menrima dan merekonstruksi tradisi). Gerakan pertama, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era al-Qur'an diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawabannya. Gerakan kedua, dari masa al-Qur'an diturunkan (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) kembali lagi ke masa sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosio historis konkret sekarang.

Dalam contoh penerapannya dalam ayat An-Nisa' ayat 2-3 dan 129, didapati spirit ayat yaitu tentang pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim. Kemudian dilakukan gerakan yang kedua yaitu kembali ke masa sekarang dan mengaplikasikan spirit tersebut dalam konteks kekinian. Jika pada masa turunnya ayat saja sudah disebutkan dalam An-Nisa' ayat 129 bahwa seorang laki-laki itu tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap lebih dari satu perempuan dan adil merupakan syarat dari menikahi perempuan lebih dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa menikah lebih dari satu itu tidak diperbolehkan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan dari analisis ayat dengan teori Double movement Fazlur Rahman menghasilkan bahwa poligami itu terlarang untuk diaplikasikan hari ini. Menurut teori ini, ideal moral dari ayat poligami adalah monogami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, Faiq. "The Use of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman in Comprehending Hadith of The Unsuccessful Leadership of Women", *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2, (December 2019)
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Lesiska, 1996)
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, , cet. III. 2005.
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *MUKADIMAH*, 4(1), 1-7. DOI: 10.30743/mkd.v3i2.930
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: Chicago University Press.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran (Edisi Revisi dan Perluasan)*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017
- Syamsuddin, Sahiron. *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN SUKA. 2011
- Sholeh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Sibawaih, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007)
- Sumantri, Rifki Ahda. 2013. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 7(1):7
- Yusuf, Muhammad, Nahdhiyah, and Anwar Sadat. "Fazlur Rahman's Double Movement and Its Contribution to the Development of Religious Moderation." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, no. 1 (April 2021)